



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/281 - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ISTIQAMAH
ATAS NAMA YAYASAN NUR AULIA IHSANI
JL. AL-FALAH NO. 16 RT. 004/05 KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN BOGOR



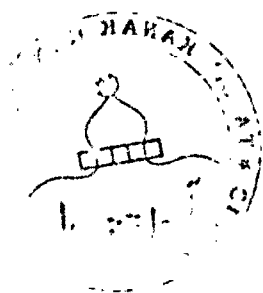
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Istiqamah yang berlokasi di Jl. Al-Falah No. 16 Rt. 004/05 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Istiqamah atas nama Yayasan Nur Aulia Ihsani yang berlokasi di Jl. Al-Falah No. 16 Rt. 004/05 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kecamatan Cibinong Nomor : 420/02-Kesra tanggal 21 Januari 2013.
2. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN Kecamatan Cibinong Nomor : 420/344-UPTP tanggal 31 Oktober 2012.
3. Surat Keterangan dari Desa Gunungsari Nomor : 140/07/IV/2012 tanggal 11 April 2012.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1769.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Delima Gunungsari NPWP. 02.728.771.3-436.000 tanggal 30 April 2008.
5. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN Kecamatan Cibinong.
6. Surat Keterangan Dukungan dari RA/TK Al-Falah tentang Pendirian TK Islam Istiqomah yang beralamat di Jl. Al-Falah No. 16 Rt. 004/05 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong
7. Surat Persetujuan Tokoh Masyarakat di wilayah Rt. 04/05 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN NUR AULIA IHSANI**
Alamat : Jl. Al-Falah No. 16 Rt. 004/05 Kelurahan Harapan Jaya
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ISTIQAMAH**
Alamat : Jl. Al-Falah No. 16 Rt. 004/05 Kelurahan Harapan Jaya
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2012/2013

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

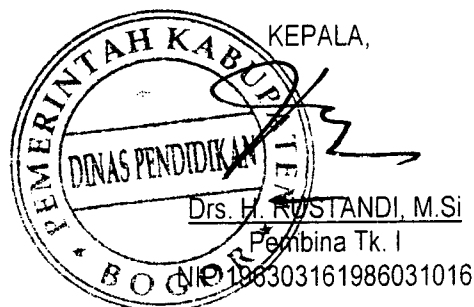
KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 12-4-2013



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong ;
7. Yth. Kepala UPT PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong.

YAYASAN NUR AULIA IHSANI

Jl Al-Falah No. 16 RT 004 /05 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor
Telp : 08152012154

Keputusan

YAYASAN NUR AULIA IHSANI

Nomor : 001 / 05 / 04 / 2009

Tentang

Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Istiqamah Jl Al-Falah No. 16 RT 004 /05
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

YAYASAN NUR AULIA IHSANI menetapkan dan mengesahkan pada tanggal 4 mei
tahun 2009 **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ISTIQAMAH** didirikan dengan Susunan
Pengurus dan Visi, Misi terlampir.

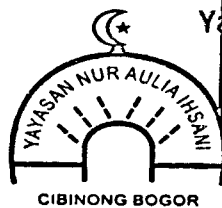
Harapan kami dengan adanya Taman Kanak-kanak Islam Istiqamah dapat membantu
Pemerintah, Mencerdaskan anak Bangsa, semoga Allah meridhoi.

Cibinong, 4 Mei 2009

Wassalam

Yayasan Nur Aulia Ihsan

Ketua Umum



(H. Syamsuir Bakar BS.c)

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NUR AULIA IHSANI

Nomor : 1

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh dua Juli duaribu sepuluh (22-07-2010), -----
pukul 16.00 WIB (enambelas nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DESY SUGIARTI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada ----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SYAMSUIR BAKAR**, Bachelor of Science, lahir di Padang, pada tanggal -----
empat Mei seribu sembilanratus limapuluh satu (04-05-1951), Warga Negara Indonesia,
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek Timah Blok AA Nomor 23, ---
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota --
Depok. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.01.1009/7130/3358782. -----

2. Tuan **HERO RIDWANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga September seribu -----
sembilanratus limapuluh tiga (03-09-1953), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Bumi Panyileukan B.6 nomor 7-8, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 02, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota -----
Bandung. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050280309530002. -----

3. Nyonya **YERITA BESTINA**, Bachelor of Art, lahir di Padang, pada tanggal duabelas
Desember seribu sembilanratus limapuluh delapan (12-12-1958), Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek Timah Blok AA nomor ---
23, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, Kelurahan Tugu, Kecamatan -----
Cimanggis, Kota Depok. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.01.1009/7130/3358783. -----

4. Nona **RIZKA AULIA PRIMADANI**, lahir di Balikpapan, pada tanggal empat -----
Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh enam (04-11-1986), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek Timah Blok AA nomor -
23, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, ---



Kota Depok. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.01.1009/7130/3358784. -----

5. Nona FAUZUL AZIZA ICHSANI, lahir di Balikpapan, pada tanggal duapuluh satu ---
Mei seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (21-05-1988), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Komplek Timah Blok AA nomor 23, -----
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, -----
Kota Depok. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.01.1009/7130/3358785. -----

-Untuk sementara semua pihak berada di Kota Bogor. -----

-Para penghadap yang dikenal oleh saya, Notaris, menerangkan terlebih dahulu dalam akta
ini : -----

- A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait jika diperlukan ---
oleh Menteri, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----
Yayasan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan para penghadap menjadi -----
kekayaan Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan; dan -----
- B. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta ini dengan -----
anggaran dasar dan keterangan lain sebagaimana yang termuat dalam -----
akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar-----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1). Yayasan ini bernama "YAYASAN NUR AULIA IHSANI", untuk selanjutnya -----
disebut "Yayasan", berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jalan Al-Falah nomor 16, ---
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan -----
Cibinong, Kabupaten Bogor. -----
- (2). Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3685.AH.01.04.Tahun 2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Desy Sugiarti, SH nomor 01/Not/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal permohonan pengesahan amggaran dasar yayasan yang diterima tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

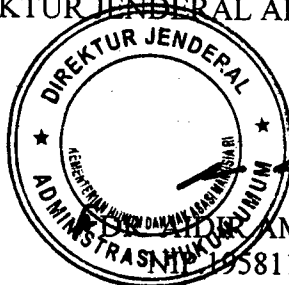
**YAYASAN NUR AULIA IHSANI
NPWP : 31.222.338.1-403.000**

berkedudukan di Jalan Al-Falah Nomor 16, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Desy Sugiarti, SH berkedudukan di Kota Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**AMIN DAUD, SH.MH
19581120 198810 1001**

